



PENETAPAN

Nomor 62/Pdt.P/2019/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara – perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon :

HADI SUKAMTO, Tempat lahir Semarang, Tanggal 28 April 1984, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat tinggal Jl. Raya Batulicin RT/RW 008/000 Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia; Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI tersebut :

- Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 26 Maret 2019, Nomor 62/Pdt.P/2019/PN Bln., tentang Penunjukkan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Telah membaca surat permohonan Pemohon ;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi – Saksi dimuka persidangan ;
- Telah memeriksa bukti – bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 26 Maret 2019 dengan Nomor 62/Pdt.P/2019/PN Bln., telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah resmi menikah dengan isteri Pemohon yang bernama Winda Novianti pada tanggal 24 Agustus 2008, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor. 861/57/X/2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan PL. Utara Kabupaten Kotabaru ;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan isteri Pemohon tersebut telah dikaruniai anak bernama:
 - **AYRA MYSHA**, lahir di Tanah Bumbu pada tanggal 27 November 2017, anak kedua, perempuan dari ayah HADI SUKAMTO dan ibu WINDA NOVIANTI sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor.

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 62/Pdt.P/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6310-LU-12122017-0018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 12 Desember 2017;

3. Bahwa kemudian didalam Kartu Keluarga Nomor. 6310010107150002 dengan nama kepala keluarga bernama HADI SUKAMTO yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tertanggal 12 Desember 2017, nama anak Pemohon tersebut tercatat sebagai **AYRA MYSHA**;
4. Bahwa Pemohon berkeinginan mengganti nama anak Pemohon dari yang semula bernama **AYRA MYSHA** menjadi nama **NADYA KHUMAYROH** ;
5. Bahwa selama nama anak Pemohon bernama **AYRA MYSHA** tersebut kurang cocok makna dan artinya sehingga sering sakit-sakitan, maka dari itu pemohon ingin mengganti nama anak pemohon sesuai keinginan pemohon sendiri ;
6. Bahwa pergantian nama tersebut juga Pemohon mohonkan agar dengan adanya pengesahan pengadilan memberikan kepastian hukum bagi anak Pemohon dalam berurusan termasuk dalam data diri anak Pemohon dan keperluan administrasi bagi anak Pemohon nantinya;
7. Bahwa permohonan Pemohon ini tidak bertentangan dengan moral dan kebudayaan Indonesia;
8. Bahwa untuk pergantian nama tersebut adalah kewenangan Pengadilan Negeri dan dapat terealisasi dengan suatu penetapan ;

Pengadilan Negeri Batulicin Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan menurut hukum, pergantian nama anak Pemohon dari semula bernama **AYRA MYSHA**, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 6310-LU-12122017-0018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 12 Desember 2017, berganti menjadi **NADYA KHUMAYROH** adalah sah ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Terkait, selanjutnya untuk dicatat adanya pergantian nama tersebut dalam register yang sedang berjalan ;
4. Membebankan semua biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 62/Pdt.P/2019/PN Bln.



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan ditambah atau diperbaiki ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, yaitu berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Hadi Sukanto, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Winda Novianti, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 6310010107150002 atas nama kepala keluarga Hadi Sukanto, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6310-LU-12122017-0018 atas nama AYRA MYSHA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, tertanggal 12 Desember 2017, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 861/57/X/2008 antara Hadi Sukanto dengan Winda Novianti, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi Nur Hadi:**

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Isteri Pemohon bernama Winda Novianti pada tanggal 24 Agustus 2008 di Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan isteri Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Yuni Widyarti dan Ayra Mysha;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengganti nama anak Pemohon dari semula bernama Ayra Mysha menjadi Nadya Khumayroh;
- Bahwa anak Pemohon Ayra Mysha lahir di Tanah Bumbu tanggal 27 November 2017;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anak Pemohon karena kurang cocok makna dan artinya sehingga sering sakit-sakitan;
- Bahwa atas pergantian nama anak Pemohon tersebut, tidak ada keluarga maupun pihak lain yang keberatan;



2. **Saksi M. Fauzi:**

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Isteri Pemohon bernama Winda Novianti pada tanggal 24 Agustus 2008 di Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan isteri Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Yuni Widyarti dan Ayra Mysha;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengganti nama anak Pemohon dari semula bernama Ayra Mysha menjadi Nadya Khumayroh;
- Bahwa anak Pemohon Ayra Mysha lahir di Tanah Bumbu tanggal 27 November 2017;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anak Pemohon karena kurang cocok makna dan artinya sehingga sering sakit-sakitan;
- Bahwa atas pergantian nama anak Pemohon tersebut, tidak ada keluarga maupun pihak lain yang keberatan;

Atas keterangan para Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan atas keterangan para Saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan menyatakan tidak mengajukan bukti – bukti lainnya lagi dan selanjutnya memohon suatu penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka hal – hal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon telah resmi menikah dengan isteri Pemohon yang bernama Winda Novianti pada tanggal 24 Agustus 2008, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor. 861/57/X/2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan PL. Utara Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa benar dari pernikahan Pemohon dengan isteri Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Yuni Widyarti dan Ayra Mysha;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar maksud Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengganti nama anak Pemohon dari semula bernama Ayra Mysha menjadi Nadya Khumayroh;
- Bahwa benar anak Pemohon Ayra Mysha lahir di Tanah Bumbu tanggal 27 November 2017;
- Bahwa benar alasan Pemohon mengganti nama anak Pemohon karena kurang cocok makna dan artinya sehingga sering sakit-sakitan;
- Bahwa benar atas pergantian nama anak Pemohon tersebut, tidak ada keluarga maupun pihak lain yang keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan petitum yang tertuang dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan angka 1 pada pokoknya meminta agar permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan terakhir setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon pada angka 2 berbunyi: "Menyatakan menurut hukum, pergantian nama anak Pemohon dari semula bernama **AYRA MYSHA**, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 6310-LU-12122017-0018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 12 Desember 2017, berganti menjadi **NADYA KHUMAYROH** adalah sah";

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan P-5, dan saksi-saksi yang bernama **NUR HADI** dan **M. FAUZI** yang terlebih dahulu di sumpah sebelum memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa para saksi di persidangan pada pokoknya menerangkan Pemohon akan mengganti nama anak Pemohon menjadi **NADYA KHUMAYROH**, dengan alasan kurang cocok makna dan artinya sehingga sering sakit-sakitan dan atas pergantian nama anak Pemohon tersebut, tidak ada keluarga maupun pihak lain yang keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapatlah diketahui bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 62/Pdt.P/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 nama anak Pemohon semula adalah **AYRA MYSHA** lahir pada tanggal 27 November 2017 dan pada saat ini masih berusia 1 (satu) tahun sehingga orang tuanya dalam hal ini ayah kandungnya yaitu Pemohon berhak mewakili sang anak di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 ternyata Pemohon adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri Batulicin;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 52 mengatur mengenai mekanisme perubahan nama, dimana pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, maka dengan demikian Hakim berpendapat Pemohon telah benar mengajukan permohonannya di Pengadilan Negeri Batulicin;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu Pengadilan memang dibolehkan untuk mengadili permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, terlebih lagi permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak masuk dalam kategori permohonan yang dilarang yaitu: (1) permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik itu benda bergerak maupun tidak bergerak, (2) permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang, dan (3) permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau akta adalah sah, karena semuanya itu harus diajukan dalam bentuk gugatan, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Batulicin berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat permohonan Pemohon bermaksud untuk mempertegas status anak Pemohon tersebut untuk memberikan kepastian hukum serta menghindari kesulitan administrasi di masa mendatang terkait dengan adanya perubahan nama anak Pemohon, dan tidak untuk kepentingan lain yang dapat mengakibatkan Pemohon melakukan pelanggaran hukum;

Menimbang, bahwa selain mengenai perubahan nama, dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur mengenai pencatatan peristiwa penting lainnya dimana dalam penjelasannya diatur bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting lainnya

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 62/Pdt.P/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada instansi pelaksana antara lain perubahan jenis kelamin, maka dapat disimpulkan bahwa pembentuk undang-undang membolehkan adanya perubahan selain perubahan nama;

Menimbang, bahwa terutama lagi apabila dikaitkan dengan anak Pemohon tersebut masih tergolong anak karena masih berusia 1 (satu) tahun, maka maksud permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak lain hanyalah demi kepentingan terbaik bagi anak yang dijamin oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat serta para saksi di persidangan Hakim berkesimpulan bahwa tujuan dari permohonan Pemohon bukanlah sesuatu yang melanggar atau bertentangan dengan hukum maupun adat/kebiasaan yang berlaku dimasyarakat karena Pemohon hanya bermaksud agar tidak mempersulit anaknya apabila di kemudian hari perlu mengurus segala sesuatu seperti mendaftar sekolah, kuliah, melamar pekerjaan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum angka 2 tersebut patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terkait dengan dikabulkannya petitum angka 2, maka berdasarkan Pasal 52 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah menentukan "*Bahwa pejabat pencatatan sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan mencatat perubahan nama dan peristiwa penting lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya penetapan Pengadilan*";

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon diperintahkan untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten yang terkait untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu, sehingga petitum angka 3 menurut Hakim patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ternyata telah dikabulkan, serta melihat syarat dari perkara itu sendiri yang *voluntair* maka wajar apabila kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, dan dengan demikian petitum permohonan angka 4 dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum permohonan angka 2, 3 dan 4, maka petitum permohonan angka 1 dengan sendirinya telah dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan menurut hukum, pergantian nama anak Pemohon dari semula bernama **AYRA MYSHA**, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 6310-LU-12122017-0018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 12 Desember 2017, berganti menjadi **NADYA KHUMAYROH** adalah sah ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Terkait, selanjutnya untuk dicatat adanya pergantian nama tersebut dalam register yang sedang berjalan ;
4. Membebankan semua biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : **SELASA**, tanggal **9 APRIL 2019**, oleh kami : **FERDI, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **AMRI, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Batulicin dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

A M R I, S.H.

F E R D I, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
- Biaya Proses (ATK)	:	Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	:	Rp	90.000,00

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 62/Pdt.P/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	:	Rp	10.000,00
- Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
- Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
Jumlah	:	Rp	<u>191.000,00</u>

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)